



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN REGULER
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan reguler pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 158);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 163);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN REGULER PADA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Tim Pemeriksa Reguler adalah Tim Pemeriksaan Reguler yang ditugaskan berdasarkan Surat Penugasan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdiri dari Ketua Tim dan Anggota.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN REGULER**

Pasal 2

Tim Pemeriksa Reguler membuat surat penugasan dan surat pemberitahuan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/jadwal pemeriksaan.

Pasal 3

Inspektur Pembantu mengoreksi dan memberi paraf surat penugasan dan surat pemberitahuan pemeriksaan dan menyerahkan kepada Sekretaris.

Pasal 4

Sekretaris mengoreksi dan memaraf draf surat penugasan dan surat pemberitahuan pemeriksaan dan menyerahkan kepada Inspektur.

Pasal 5

Inspektur menandatangani surat penugasan dan surat pemberitahuan pemeriksaan dan menyerahkan kepada Sekretaris.

Pasal 6

Sekretaris mengagendakan surat penugasan dan surat pemberitahuan pemeriksaan untuk kemudian mengirim surat pemberitahuan pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan (obrik) dan kepada Tim Pemeriksa Reguler.

Pasal 7

Tim Pemeriksa Reguler dan Inspektur Pembantu melaksanakan survey pendahuluan sesuai surat penugasan pemeriksaan.

Pasal 8

Tim Pemeriksa Reguler membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) berdasarkan hasil survey pendahuluan sebagai bahan acuan teknis pemeriksaan pada obyek pemeriksaan.

Pasal 9

Tim Pemeriksa Reguler dan Inspektur Pembantu melaksanakan pemeriksaan reguler berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan.

Pasal 10

Tim Pemeriksa Reguler dan Inspektur Pembantu melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan kegiatan obyek pemeriksaan bila diperlukan.

Pasal 11

Tim Pemeriksa Reguler membuat draf Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang ditandatangani oleh semua anggota tim dan :

- (1) Bila ada temuan, P2HP diserahkan kepada Sekretaris untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
- (2) Bila tidak ada temuan, proses dilanjutkan dengan menyusun draf Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota tim.

Pasal 12

Sekretaris meneliti dan mengoreksi serta memberi paraf draf Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) untuk diserahkan kepada Inspektur.

Pasal 13

Inspektur menandatangani dan menetapkan draf Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan menjadi Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan untuk diserahkan kepada Sekretaris.

Pasal 14

Sekretaris mengirimkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan menerima jawaban atas Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dari Obyek pemeriksaan.

Pasal 15

Tim Pemeriksa Reguler menyusun Laporan draf Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh semua anggota Tim serta dikoreksi dan diparaf oleh Inspektur Pembantu untuk diserahkan kepada Sekretaris.

Pasal 16

Inspektur Pembantu mengoreksi dan memberi paraf pada Draft Laporan Hasil Pemeriksaan untuk diserahkan kepada Sekretaris.

Pasal 17

Sekretaris meneliti dan mengoreksi serta memberi paraf Laporan Hasil Pemeriksaan untuk diserahkan kepada Inspektur.

Pasal 18

Inspektur menandatangani dan menetapkan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler untuk diserahkan kepada Sekretaris.

Pasal 19

Sekretaris mendokumentasikan dan mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler kepada obyek pemeriksaan serta pihak-pihak terkait dan berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

SOP Pemeriksaan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan tersebut.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib :
 - a. membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya;
 - b. mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan reguler; dan
 - c. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Pemeriksaan Reguler pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pemeriksaan tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002